

### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

# BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Danau Luar Nomor 5 Putussibau **2** (0567) 21027 Fax 21027 KAPUAS HULU – KALIMANTAN BARAT 78711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 842.3/2331.a/BKS/D2KP-B

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 842.3/11/BKS/D2KP-B TENTANG PELAKSANA KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 112/DKIS/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,

### Menimbang

- bahwa sehubungan dengan perubahan pemegang : a. admin aplikasi Layanan Aspirasi jabatan dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Badan Pengembangan Sumber Kepegawaian dan Manusia Kabupaten Kapuas Hulu yang ada maka perlu dilakukan peninjauan kembali sehingga perlu diadakan perubahan Keputusan Kepala Badan;
  - b. bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu menetapkan Petugas Admin/Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu (ppid.kapuashulukab.go.id);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi dan

Dokumentasi dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76
     Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
     Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     2013 Nomor 191);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 Tahun 2020 Standar Biaya dan Petunjuk tentang Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 112/DKIS/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan perubahan nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Admin/Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi Dokumentasi dan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online (LAPOR) pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:
  - 1. mengumpulkan dokumentasi/produk badan publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk kategori dokumen Serta Merta, Setiap Saat dan Berkala;
  - 2. meng-upload dokumentasi/ produk badan publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk digital di aplikasi ppid.kapuashulukab.go.id
  - 3. menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah baik secara offline maupun online.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya Admin dan Operator Sistem Informasi Pengelola Layanan Informasi

Dokumentasi Kabupaten Kapuas Hulu bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal 01 Oktober 2021

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENCEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABURATEN KAPUAS HULU,

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JANTAU, S.Sos., M.M.

Dembina Utama Muda

V ANSP. 19690201 199010 1 001

## TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
- 2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
- 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 842.3/11/BKS/D2KP-B TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 842.3/11/BKS/D2KP-B TENTANG PELAKSANA KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 112/DKIS/2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DATA PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT (LAPOR) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

ADMIN LAPOR		
1.	Nama	URAY FERIYUANDA, S.STP, M.Ec Dev
2.	NIP	19921013 201206 1 001
3.	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata (III/c)
5.	Jabatan	Kasubid. Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

OPERATOR PPID				
1.	Nama	MUHAMMAD SYAMS SURYA, S.H		
2.	NIP	19880808 201903 1 005		
3.	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata muda (III/a)		
5.	Jabatan	Analis Hukum pada Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai		

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BAYA MANUSIA

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,

JANTAU, S.Sos., M.M.

Pendina Utama Muda

NIP. 19690201 199010 1 001